

Tax risk

by Yenni Mangoting

Submission date: 28-Aug-2023 03:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2152637069

File name: FIXED_TA_PUBLI_Meivina-Angelina_REVISI_2023-08-28.docx (225.88K)

Word count: 5581

Character count: 38949

1

APAKAH PENGHINDARAN PAJAK DALAM SITUASI RISIKO PAJAK TINGGI MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN?

13

Abstrak - Apakah Praktik Penghindaran Pajak dalam Risiko Pajak Tinggi Meningkatkan Nilai Perusahaan

Tujuan Utama - Penelitian menguji baik pengaruh penghindaran pajak atas nilai perusahaan, juga efek interaksi penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan.

Metode - Analisis menggunakan regresi linear berganda. Sampel penelitian adalah industri manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 hingga 2021.

Temuan Utama - Hasil membuktikan bahwa penghindaran pajak mengurangi nilai perusahaan. Efek interaksi melalui uji moderasi menunjukkan bahwa perusahaan dengan risiko pajak tinggi memperkuat pengaruh penghindaran pajak. Namun hal tersebut berdampak pada menurunnya nilai perusahaan.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Otoritas pajak perlu merumuskan *Tax Control Framework* atau sistem internal kontrol perusahaan yang menyajikan dan mengungkapkan informasi mengenai aspek perpajakan dan analisis risikonya untuk mengantisipasi perusahaan yang berisiko tinggi.

Kebaruan Penelitian - Dampak interaksi dari penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

3

Abstract - Does Tax Avoidance in High Tax Risk Increase Firm Value?

Main Purpose - This study examines the effect of tax avoidance on firm value and the interaction effect of tax avoidance and tax risk on firm value.

Method - Analysis using multiple linear regression. The research sample is a manufacturing industry listed on the IDX from 2017 to 2021.

Main Findings - The results prove that tax avoidance reduces firm value. The interaction effect through the moderation test shows that companies with high tax risk strengthen the effect of tax avoidance. But it does have an impact on decreasing company value.

Theory and Practical Implications - Tax authorities must formulate a *Tax Control Framework* or an internal control system company that presents and discloses information on taxation aspects and risk analysis to anticipate high-risk companies.

Novelty - The study discusses the combined impact of tax avoidance and tax risk on firm value for manufacturing companies listed on the IDX.

1

Kata kunci: penghindaran pajak; risiko pajak; nilai perusahaan

Praktik penghindaran pajak memanfaatkan perbedaan pengakuan laba akuntansi dan laba kena pajak. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pola-pola kebijakan yang tidak sama dalam menentukan pendekatan akuntansi seperti prinsip pengakuan pendapatan. Fleksibilitas dalam memilih metode akuntansi dan perilaku manajer dengan motivasi oportunistik membuka peluang untuk melakukan reduksi beban pajak. Wajib pajak badan yang melakukan pengurangan pajak memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah yang merepresentasikan beban pajak yang seyogyanya dibayarkan perusahaan. Perspektif pemegang saham tentang penghindaran pajak telah menjadi objek penelitian yang luas. Studi empiris meneliti dampak penghindaran pajak pada nilai perusahaan telah mengungkapkan hasil yang beragam. Penghindaran pajak dalam pandangan klasik menjadi cara perusahaan untuk meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham, meskipun dapat menimbulkan konflik keagenan, misalnya dengan teknik perataan laba untuk membuat rekayasa laba akuntansi. Tidak semua penelitian dapat membuktikan bahwa tindakan perusahaan melakukan pengelakan pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan terbuka umumnya terikat kewajiban untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang dapat memberikan pengawasan efektif untuk tindakan agresif perusahaan dalam bentuk penghindaran pajak (Kiesewetter & Manthey, 2017). Namun demikian, dalam penelitian lain investor mendukung penghindaran pajak sebagai tindakan positif karena dapat meningkatkan laba jangka pendek sehingga berdampak pada naiknya nilai perusahaan. Selain meningkatkan profitabilitas, penghindaran pajak juga dianggap tidak membawa risiko inheren (Kovermann, 2018). Manfaat penghindaran pajak dianggap lebih besar dalam rangka penghematan pajak dibandingkan dengan risiko terhadap pengeluaran kas perusahaan dimasa akan datang sebagai hukuman. Inkonsistensi dalam hasil penelitian penghindaran pajak memunculkan topik baru dengan menambahkan faktor risiko pajak.

Penelitian ini menyelidiki penghindaran pajak melalui lensa teori keagenan. Dalam pemahaman Martono et al. (2020), teori agensi memisahkan fungsi kepemilikan dan pengendalian antara pemegang saham dan manajemen sebagai agensi, konsekuensinya adalah masing-masing dapat berkonflik karena secara bersamaan mempunyai hak atas keuntungan perusahaan atau meningkatnya nilai perusahaan. Teori agensi melihat keputusan beban pajak suatu perusahaan mencerminkan baik pandangan pemilik modal manajemen (Alkurdi & Mardini, 2020). Pemilik modal memfokuskan pada pertambahan nilai modal yang mereka miliki termasuk tingkat pengembalian yang diharapkan, sedangkan manajemen berpusat pada pemuasan kepentingan pribadi untuk mendapatkan kompensasi bonus kinerja. Untuk itu setiap pihak yang berkepentingan dalam manajemen akan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki untuk meningkatkan nilai perusahaan termasuk menggunakan strategi-strategi bisnis agresif sehingga menimbulkan risiko pajak. Konflik agensi dimulai ketika total pengeluaran kas yang ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan dividen bagi pemegang saham lebih besar dan tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima oleh manajemen. Relevansi penelitian ini dengan konsep agensi dikaitkan dengan tindakan manajer yang mengambil pilihan strategi bisnis agresif untuk mengecilkan pajak. Tindakan tersebut dilakukan akibat manajer menguasai informasi-informasi perusahaan yang memudahkan dalam bertindak. Medhioub & Boujelbene (2023) berargumentasi bahwa agensi juga menimbulkan persoalan informasi asimetri karena manajer berusaha melakukan distorsi informasi atau menutupi informasi rahasia untuk menghindari pemeriksaan otoritas pajak akibat tindakan pengecilkan pajak perusahaan.

Konflik yang diusung dalam teori agensi didukung oleh studi mengenai perilaku CEO perusahaan dalam penelitian Baghdadi et al. (2022). Studi tersebut membuktikan bahwa ada kecenderungan CEO perusahaan menghasilkan strategi perencanaan pajak yang lebih agresif untuk menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih rendah. Tindakan manajemen yang menurut prinsipal mulai agresif diyakini dapat meningkatkan risiko sehingga bertentangan dengan kontrak. Meskipun telah banyak bukti empiris mendukung konsep penghindaran pajak berbasis agensi, namun demikian menarik untuk melihat bagaimana reaksi pemegang saham ketika penelitian ini menguji tidak hanya pengaruh penghindaran pajak tetapi juga interaksi penghindaran pajak dengan risiko pajak dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Selain teori keagenan, penelitian ini juga menganalisis praktik penghindaran pajak melalui perspektif Teori Tampilan Basis Sumber Daya dimana perusahaan akan berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui pemilihan strategi-strategi perusahaan yang strategis (Chung et al., 2019). Bahkan pengembangan Teori Pandangan Berbasis Sumber Daya yaitu Tampilan Berbasis Pengetahuan menambahkan bahwa perusahaan berada dalam dinamika pasar global, sehingga keputusan bisnis yang strategis perlu diintegrasikan dengan dinamika pasar global tersebut untuk mencapai keunggulan-keunggulan kompetitif secara menyeluruh termasuk menciptakan efisiensi biaya (Wu et al., 2023).

Risiko pajak dalam penelitian menggunakan dimensi risiko transaksional, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko akuntansi keuangan, risiko manajerial, risiko reputasi. Perusahaan dengan risiko transaksional tinggi akan memilih strategi-strategi yang agresif dan berdampak terhadap pembayaran pajak. Misalnya perusahaan yang berada dalam yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi, akan mengelola risiko pajak dengan menerapkan strategi agresif untuk membiayai modal kerjanya melalui hutang secara agresif (Kovermann, 2018). Sedangkan Martins (2017) yang menjelaskan bahwa banyak perusahaan menggunakan strategi pergeseran laba melalui strategi Transfer Harga karena dianggap menguntungkan dengan adanya perubahan ketentuan akuntansi berbasis IFRS. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam G7 mengelola risiko pajak dengan memilih keputusan investasi melalui strategi merger dan akuisisi untuk mengantisipasi kenaikan tarif pajak (Sreesing, 2018). Dalam penilaian investor, perusahaan dengan risiko pajak tinggi menunjukkan keagresifan dalam memilih dan mengelola strategi bisnis yang kemudian memunculkan interpretasi bahwa risiko pajak sebagai hal yang negatif karena dapat merugikan perusahaan, sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan seperti repson perusahaan di Tunisia dan Amerika yang memiliki risiko pajak tinggi justru menurunkan nilai perusahaan (Drake et al., 2019; Guedrib & Marouani, 2023). Risiko pajak pada dasarnya mencerminkan pilihan-pilihan strategi perusahaan yang memanfaatkan multi interpretasi dalam ketentuan perpajakan karena keragaman dan kompleksitasnya (Ali & Saragih, 2023). Di China, variabilitas dan inkonsistensi dalam interpretasi ketentuan perpajakan, penegakkan hukum yang lemah, perubahan tarif pajak, dan ketentuan perpajakan menyebabkan risiko pajak dan ketidakpastian penerimaan kas di masa depan (Chen et al., 2014).

Keterbatasan penelitian sebelumnya adalah hanya menguji hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan menambahkan faktor karakteristik seperti kepemilikan (Gaaya et al., 2017; Khan et al., 2017; Khelil & Khelif, 2023), tanggung jawab sosial perusahaan (Zeng, 2019), dan tata kelola perusahaan. Faktor-faktor di atas mengabaikan kondisi faktual perusahaan yang berada dalam ketidakpastian sehingga menimbulkan risiko pajak. Selain itu mengukur risiko

pajak berdasarkan skoring masih jarang digunakan, terutama untuk penelitian di Indonesia. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait pemodelan. Mengantisipasi ketidak konsistenan dalam penelitian-penelitian sebelumnya tentang hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, maka penelitian ini menguji efek interaktif dari penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Risiko pajak yang menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Pernyataan ini didasari oleh penelitian Drake et al. (2019) bahwa investor lebih menghargai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan bahkan diharapkan penghindaran pajak tersebut konsisten dan berkelanjutan. Namun status risiko pajak atau ketidakpastian itu sendiri mengurangi keyakinan investor mengenai jumlah pengembalian laba yang potensial akan diterima di masa depan sehingga berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Penelitian ini menyelidiki adanya pengaruh penghindaran pajak terhadap naik turunnya nilai perusahaan juga efek interaksi penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Secara regulasi, temuan dalam penelitian ini menguji kekuatan reformasi perpajakan dengan adanya perubahan ketentuan-ketentuan perpajakan yang cukup signifikan mempengaruhi bisnis, selama dan setelah pandemi Covid-19. Apakah fenomena tersebut direspon agresif melalui pilihan-pilihan strategi bisnis yang agresif dengan motivasi penghindaran pajak. Dalam bidang akuntansi penelitian ini berkontribusi untuk mengendalikan risiko perusahaan melalui pengendalian terhadap elemen-elemen aset, hutang, penjualan, beban, dan ekuitas perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja keuangan perusahaan.

METODE

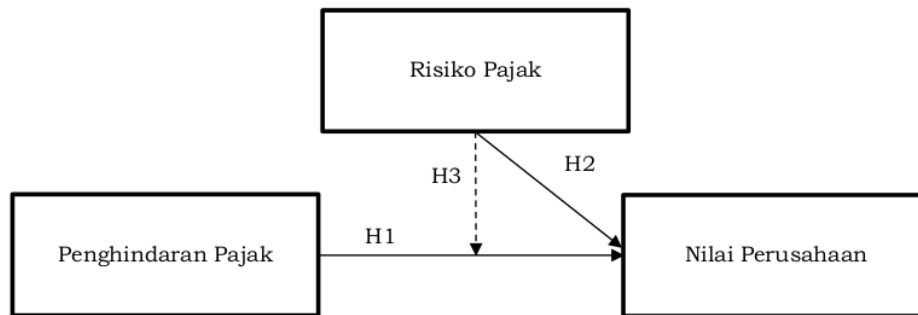
Informasi-informasi keuangan dalam kajian ini diambil dari data keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh BEI. Rentang tahun dalam studi ini mencakup waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penelitian menggunakan metode sampel purposif untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Meliputi perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri dasar & kimia serta memiliki data lengkap yang diperlukan untuk penelitian. Mengenai kualifikasi pemilihan sampel dan seleksinya ditunjukkan pada Tabel 1, dilakukan penghapusan terhadap data yang tidak lengkap dan data outlier dengan tujuan agar penelitian ini dapat menghasilkan penelitian yang relevan dan signifikan. Alasan dari pemilihan sampel industri dasar & kimia karena sebagian besar perusahaan tersebut memiliki sistem perusahaan yang kompleks dan banyaknya jumlah perusahaan pada sektor industri tersebut. Untuk memperjelas kerangka penelitian, Gambar 1 menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap dependen yang dimoderasi oleh suatu variabel dan memiliki variabel kontrol yang diduga memiliki pengaruh untuk memperkuat hasil penelitian. Garis hitam yang tegas menunjukkan variabel independen mempengaruhi secara langsung variabel dependen. Sedangkan garis putus-putus menunjukkan variabel moderasi yang mengintervensi relasi antara penghindaran pajak sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen.

22

Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian

Informasi	Nomor
Perusahaan industri manufaktur publik yang terdaftar di BEI	106
Dikurangi: perusahaan dengan data keuangan tidak lengkap	(4)
Dikurangi: perusahaan yang memiliki data outlier	(6)
Sampel total perusahaan	96
Tahun penelitian (2017 hingga 2021)	5
Jumlah pengamatan sampel utama	480

Sumber: Data olahan, 2023



Gambar 1. Model Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan regresi dengan data panel untuk menyelidiki hubungan variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Analisis regresi data panel digunakan dengan tujuan untuk memperluas variasi dan jumlah penelitian untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih baik. Kajian ini menggunakan model *Ordinary Least Square* (OLS) dengan nilai *R-Squared* sebesar 18% dan *Root MSE* sebesar 14%. Pada model OLS perlu dilakukan uji asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Model penelitian ini telah lulus dari empat uji asumsi klasik tersebut. Model regresi menjelaskan keterkaitan variabel bebas dan variabel terikat dalam persamaan matematis sebagai berikut.

$$FV_t = \alpha_0 + \beta_1 TA_t + \beta_2 TR_t + \beta_3 TA_t * TR_t + \beta_4 CI_t + \beta_5 LEV_t + \beta_6 ROA_t + \varepsilon$$

Variabel independen dari penelitian ini adalah penghindaran pajak (TA). Dalam studi yang dilakukan Allingham & Sandmo (1972) menyatakan hubungan teori efek jera ekonomi berkaitan dengan upaya penghindaran pajak yang tujuan awalnya untuk memaksimalkan laba namun kenyataannya justru menurunkan nilai perusahaan karena penghindaran pajak yang agresif menyebabkan kemungkinan perusahaan dapat diperiksa dan dikenakan sanksi. Proksi yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak yaitu Tarif Pajak Efek Tunai (CETR) (Drake et al., 2019). Rumus ini membagi pembayaran pajak dengan penghasilan sebelum pajak. Proksi ini menggambarkan seberapa besar kas perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Semakin dekat nilai CETR dengan nilai 0, dapat diartikan bahwa upaya pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Penghindaran pajak lebih tepat dengan menggunakan proksi ini daripada yang lain.

Variabel dependen penelitian ini yaitu nilai perusahaan (FV). Tobins'Q telah digunakan dalam beberapa penelitian seperti Drake et al. (2019) yang digunakan untuk menguji valuasi investor atas penghindaran pajak perusahaan. Lin et al. (2019) menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan rasio profitabilitas lainnya, maka Tobins'Q dinilai memiliki tingkat akurasi dan rasionalitas yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan rasio Tobins'Q tidak hanya mencerminkan kinerja masa lalu namun juga mewakili ekspektasi eskalasi di masa depan. Dalam penelitian ini, Tobins'Q dirumuskan sebagai rasio nilai pasar aset (nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku kewajiban) terhadap nilai buku aset (Nafti et al., 2020). Penilaian Tobins'Q dihitung menggunakan nilai terendah antara 0 hingga 1 dan diatas 1. Semakin besar nilai Tobins'Q maka semakin bagus nilai perusahaan. Rasio Tobins'Q menunjukkan estimasi pasar sekarang tentang tingkat pengembalian investasi perusahaan. Semakin besar nilai Tobin's Q, maka menggambarkan nilai perusahaan yang semakin bagus. Nilai Tobin's Q diatas 1 mengindikasikan bahwa investor memberikan penilaian lebih kepada perusahaan.

Model penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu risiko pajak. Penelitian ini mengukur risiko pajak menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Neuman et al. (2020), dimana risiko pajak dipecah dalam enam kategori risiko, yaitu: risiko transaksional, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko akuntansi keuangan, risiko manajerial, dan risiko reputasi. Risiko transaksional mengacu pada risiko yang melekat dalam transaksi bisnis. Misalnya saat perusahaan memilih strategi seperti penggabungan dan peleburan, pemberhentian operasi perusahaan atau keputusan pembiayaan perusahaan melalui penerbitan obligasi atau saham. Risiko operasional mengacu pada kerugian operasional akibat kegagalan perusahaan mengelola potensi risiko. Misalnya keputusan perusahaan melakukan pergeseran laba ke negara surga pajak justru menelan biaya yang sangat besar. Risiko kepatuhan terjadi akibat kegagalan perusahaan melaksanakan ketentuan perpajakan. Risiko reputasi terjadi sebagai imbalan atas upaya

manajemen melakukan strategi pajak tertentu sehingga mengurangi pembayaran pajak. Misalnya otoritas pajak akan memandang negatif perusahaan-perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak agresif (Bose & Lee, 2021). Risiko akuntansi adalah risiko akibat perusahaan tidak akurat dalam melaksanakan pelaporan akuntansi dan keuangan serta perpajakan. Misalnya terlambat melakukan pelaporan akuntansi dan perpajakan. Yang terakhir adalah risiko manajerial. Risiko ini mengacu pada keberadaan ahli perpajakan yang dilibatkan dalam merumuskan strategi-strategi pajak. Kegagalan ahli pajak dalam menginterpretasikan ketentuan perpajakan menimbulkan risiko pajak tinggi. Hasil indeksasi enam risiko tersebut menghasilkan nilai sebesar 47 poin yang artinya semakin banyak tindakan-tindakan perusahaan yang cukup risiko pajak yang dilakukan.

Selain itu terdapat tiga variabel kontrol yaitu tingkat pengembalian aset (ROA), intensitas modal (CI), dan *Leverage* (LEV). ROA merupakan ukuran profitabilitas yang menjelaskan pengembalian perusahaan dibandingkan dengan per aset yang digunakan dalam operasi perusahaan. Nilai ROA diperoleh dari nilai pendapatan bersih dibagi nilai aset perusahaan. Variabel kontrol selanjutnya adalah CI yang merupakan aktivitas investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan bisa juga dalam bentuk persediaan (intensitas persediaan). Variabel ini dihitung dengan membagi antara pendapatan perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel kontrol yang terakhir yaitu *Leverage*. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang perusahaan karena pembiayaan hutang dapat digunakan dalam kegiatan perencanaan pajak. Perhitungan dilakukan dengan membagi hutang jangka panjang dengan total aset (Nafti et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Pengujian dan Nilai Koefisien Estimasi Model Regresi

Variable	Coefficient	T-Value	P-Value
Penghindaran Pajak	-0,079	-1,89	0,060*
Risiko Pajak	-0,005	-3,17	0,002**
PenghindaranPajak*Risiko Pajak	0,008	2,57	0,011**
CI	0,206	3,76	0,000***
<i>Leverage</i>	-0,162	-3,72	0,000***
ROA	-0,719	-6,52	0,000***
Konstanta	0,907	14,75	0,000***
<i>R Square</i>			0,177
<i>Adjusted R Square</i>			0,164
<i>Root MSE</i>			0,139

Note(s): ***, ** and * adalah tingkat signifikansi dari $p < 1\%$, $p < 5\%$, dan $p < 10\%$

Sumber: Data olahan STATA, 2023

Hasil estimasi model regresi pada persamaan disajikan pada Tabel 2. Adapun persamaan hasil pengujian dapat dituliskan hasil sebagai berikut.

$$FV_t = 0,907 - 0,079TA_t - 0,005TR_t + 0,008TA_t*TR_t + 0,206CI_t - 0,162LEV_t - 0,719ROA_t + 0,139$$

Penghindaran pajak adalah bentuk rekayasa "Tax Affairs" yang tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan dan diperbolehkan secara legal. Bentuk dari penghindaran pajak biasanya menyusun rencana-rencana strategis dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau "blackhole" dari peraturan perpajakan (Hapsari & Burhanudin, 2022). Padahal pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang proporsinya paling besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Sama seperti di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan pendapatan tertinggi dari total pendapatan di negara Malaysia. Maka, sama seperti di Indonesia, penerimaan pajak merupakan hal yang penting. Proses pengembangan dan

pembangunan infrastruktur negara memerlukan penerimaan pajak yang tinggi, sehingga perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan yang dapat diterima dari pajak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia dan juga India menganut sistem *self-assessment* yang dimana sistem tersebut memberikan setiap wajib pajak hak dan tanggung jawab secara menyeluruh untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Otusanya, 2021).

Ginting & Machdar (2023) menyatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan berdasarkan asetnya digambarkan melalui tingkat pengembalian aset (ROA). Perusahaan yang menghasilkan laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat mengutar pendapatan dan pembayaran pajaknya. Semakin tinggi laba yang diraih perusahaan, semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan. Faktor kedua adalah leverage. Rasio yang menunjukkan seberapa kuat utang jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk membiayai aktiva. Salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan menggunakan kebijakan hutang. Penambahan jumlah hutang yang menyebabkan timbulnya biaya tambahan berupa bunga atau interest. Semakin banyak bunga yang dibayar maka membuat biaya semakin besar sehingga penghasilan pajak terhutang menjadi lebih kecil. Faktor selanjutnya adalah kompensasi kerugian fiskal, perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan menerima kompensasi dalam pembayaran pajaknya. Kompensasi ini diterima oleh perusahaan yang mengalami kerugian dengan memanfaatkan laba untuk selama lima tahun ke depan agar kerugian tersebut dapat tertutup. Penghasilan neto yang didapatkan akan digunakan untuk menutupi kerugian di tahun sebelumnya. Maka dari itu, kompensasi kerugian digunakan oleh perusahaan untuk praktik penghindaran pajak karena pada masa tersebut pembayaran pajak akan rendah. Oleh karena itu dari beberapa faktor tersebut, pasar dapat menilai agresivitas pajak sebagai hal yang baik atau buruk. Agresivitas pajak adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan metode yang sah atau tidak sah (Sugiyarti & Ramdhani, 2019). Jika agresivitas pajak dianggap sebagai rencana pajak dan upaya efisiensi untuk meningkatkan nilai perusahaan, itu akan dianggap baik. Namun, jika pasar melihat agresi pajak sebagai ukuran, ketidakpatuhan akan meningkatkan risiko dan mengurangi nilai perusahaan.

Hasil uji signifikansi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak semakin rendah nilai perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, tindakan tersebut akan dipandang negatif oleh investor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hanlon & Slemrod (2009) yang menemukan adanya indikasi bahwa rata-rata harga saham perusahaan menurun sebagai respon pemberitaan negatif tentang agresivitas pajak perusahaan. Bahkan investor untuk perusahaan sektor ritel menunjukkan reaksi lebih negatif atas tindakan agresif perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada upaya-upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak agresif.

Manajer perusahaan-perusahaan di Pakistan memanipulasi sinyal profitabilitas melalui penghindaran pajak. Mereka melakukan penghindaran pajak melalui manajemen perataan laba untuk menghindari sinyal negatif di bursa saham. Di China, penghindaran pajak juga menurunkan nilai perusahaan, bahkan dianggap tindakan yang berbahaya (Chen et al., 2014). Manfaat penghindaran pajak tidak sepenuhnya menjadi milik investor tetapi untuk memenuhi kepentingan pribadi manajer. Di Indonesia beberapa penelitian yang menguji penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan juga menunjukkan hasil yang sama. Misalnya penelitian Bandiyono & Nurseto (2021). Dengan karakteristik sampel perusahaan yang sama meskipun menggunakan proksi penghindaran pajak yang berbeda karena diukur dengan selisih pencatatan laba komersial dan fiskal atau penghasilan kena pajak, hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa penghindaran pajak menurunkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya bertentangan dengan pendapat bahwa pajak dianggap oleh perusahaan sebagai salah satu faktor yang menentukan nilai perusahaan. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga tercermin dalam nilai saham perusahaan. Akbari et al. (2019) mengulas penghindaran pajak dari perspektif investor atau pemegang saham bahwa penghematan pajak yang dihasilkan dari tindakan penghindaran pajak menghasilkan sejumlah arus kas yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Perspektif kedua dikaitkan dengan kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini yaitu berdasarkan teori agensi bahwa tindakan penghindaran pajak mendatangkan risiko litigasi dan menimbulkan konflik agensi antara eksekutif dan prinsipal.

Dalam pandangan teori agensi, risiko penghindaran pajak tinggi jika aktivitas tersebut terdeteksi oleh otoritas pajak. Namun demikian, manajer sebagai agen dapat bertindak oportunis untuk melindungi kepentingannya dengan berpikir rasional bahwa praktik penghindaran pajak

12

akan memberikan *benefit* yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi yang mungkin dapat dikenakan. Di tengah kondisi yang tidak pasti, investor lebih mempertimbangkan faktor lain, seperti profitabilitas perusahaan dalam mengambil keputusan investasi dibanding penghindaran pajak untuk penghematan arus kas. Hasil yang berbeda juga dapat dijelaskan karena perbedaan karakteristik perusahaan dan data-data keuangan selama pandemi Covid-19 yang cenderung stagnan sehingga perusahaan lebih memilih untuk melakukan *perubahan* kondisi perusahaan dibandingkan dengan penghindaran pajak yang berisiko. Terlepas bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan, fakta empirisnya adalah penghindaran pajak tetap menjadi motivasi bagi banyak perusahaan multinasional untuk efisiensi biaya. Bahkan CEO perusahaan multinasional cenderung berperilaku agresif untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi tarif pajak efektif ketika mereka dapat terlibat dalam strategi pengalihan laba yang kompleks, berisiko bahkan rumit (Baghdadi et al., 2022).

6

Hasil dalam Tabel 2 lainnya adalah menguji pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa risiko pajak menurunkan nilai perusahaan. Investor menganggap perusahaan berada pada risiko pajak yang tinggi sehingga dimungkinkan mengalami kegagalan pengelolaan aset yang berdampak pada kinerja harga saham. Hasil tersebut sejalan dengan Kovermann (2018). Kovermann (2018) berpendapat, kreditur mengambil tindakan konservatif untuk pemberian kredit pada perusahaan berisiko pajak tinggi. Perusahaan akan menaikkan biaya hutang sebagai tindakan antisipasi untuk kegagalan perusahaan mengembalikan pokok dan bunga hutang. Hasil penelitian ini juga mendukung pembuktian Guedrib & Marouani (2023) melalui penjelasan bahwa pemegang saham minoritas menilai secara negatif risiko pajak dengan menganggapnya berbahaya bagi perusahaan. Pemegang saham terus menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan cukup agresif dan mendatangkan risiko pajak tinggi.

Pada kasus *Tax Leaks Luxembourg*, investor bereaksi positif saat tercantumnya nama perusahaan serta strategi perpajakan yang digunakan. Mereka melihat bahwa risiko yang dimiliki perusahaan tidak sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian di Indonesia mengenai pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan juga menunjukkan hasil yang berbeda. Risiko pajak tidak mempengaruhi nilai perusahaan (Firmansyah & Muliana, 2018). Dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan properti, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam kasus Indonesia, risiko pajak belum menjadi perhatian dari investor. Tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia tidak agresif dan lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal. Sehingga risiko pajak tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investor. Sensitivitas investor terhadap informasi risiko perusahaan merupakan hal yang relevan dan umumnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Campbell et al. (2019) menyebutkan bahwa investor memasukkan informasi faktor risiko ke dalam penilaian keputusan bisnis mereka, karena menentukan profitabilitas dan perolehan arus kas masa depan. Bahkan ketika pengungkapan risiko-risiko bisnis menjadi lebih spesifik akan membuat investor lebih mudah dan akurat dalam menilai kinerja perusahaan untuk menghindari tindakan spekulasi.

Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pajak tertinggi adalah risiko operasional. Perusahaan disebutkan memiliki risiko operasional yang tinggi ketika berada lingkungan regulasi yang rentan dengan perubahan akibat reformasi perpajakan, ukuran perusahaan, jumlah lokasi dan distribusi geografis kegiatan usaha. Dalam penelitian ini, risiko operasional perusahaan disebabkan karena tiga hal, yaitu perusahaan melakukan transaksi penjualan ke luar negeri, perusahaan memiliki volatilitas penjualan yang tinggi, dan perusahaan berinvestasi pada negara-negara surga pajak. Perusahaan yang terlibat dalam transaksi ekonomi lintas yuridiksi umumnya mendirikan *shell company* di luar negeri, yaitu perusahaan yang tidak melakukan transaksi ekonomi signifikan. Tujuan pendirian *shell company* sebagai mediator yang bertujuan untuk menampung pendapatan bunga, dividen, dan *capital gain* lainnya agar bebas pajak (Mugarura, 2018). Volatilitas dalam nilai penjualan perusahaan mengindikasikan terjadinya perubahan signifikan dalam setiap periode sehingga berdampak pada persistensi laba. Penjualan dengan volatilitas tinggi mengganggu keberlanjutan laba bersih yang stabil, karena laba mencerminkan kualitas kinerja pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (Maria & Suryani, 2021). Volatilitas laba inilah yang kemudian memberikan sinyal negatif kepada investor.

Hasil uji moderasi dalam Tabel 2, menjelaskan bahwa risiko pajak mampu memperkuat hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki risiko pajak tinggi mempunyai praktik penghindaran pajak yang tinggi meskipun menyebabkan nilai perusahaan rendah. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, risiko pajak memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mendukung pembuktian Guedrib & Marouani (2023) bahwa pilihan strategi perusahaan misalnya restrukturisasi perusahaan dalam bentuk merger dan akuisisi serta diversifikasi geografis perusahaan, dan upaya pemanfaatan kesempatan dengan adanya perubahan ketentuan dan kebijakan perpajakan berdampak pada

tingkat pajak efektif perusahaan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan Drake et al. (2019) dan Kovermann (2018) bahwa interaksi penghindaran pajak dengan risiko pajak mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi sehingga berdampak pada meningkatkan biaya hutang. Keberadaan risiko pajak yang tinggi menyebabkan kreditur akan bertindak hati-hati dalam menentukan penetapan beban hutang dengan pertimbangan likuiditas perusahaan dimasa akan datang. Hasil lain dijelaskan oleh Athira & Ramesh (2023) bahwa perusahaan bersikap moderat dengan memilih strategi-strategi penghindaran pajak yang konservatif untuk menghindari risiko pajak yang tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan dukungan faktor internal yaitu implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang mendukung dan kondisi lingkungan eksternal perusahaan yang kondusif. Namun demikian, penelitian ini menggarisbawahi argumentasi yang diberikan Neuman et al. (2020) bahwa risiko pajak yang tinggi tidak harus selalu dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Karena dalam pandangan Neuman et al. (2020) risiko pajak akan melekat pada hampir semua aktivitas-aktivitas bisnis bukan hanya aktivitas penghindaran pajak. Ada faktor-faktor seperti keunikan industri akan mempengaruhi keputusan praktik penghindaran pajak.

Dengan memperhatikan variabel kontrol yaitu intensitas modal, *leverage*, dan tingkat pengembalian aset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Intensitas modal memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. *Leverage* memiliki hubungan negatif pada nilai perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian Assidi et al. (2016) dimana modal perusahaan yang dibiayai oleh utang menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Akhirnya, ROA berhubungan negatif dengan nilai perusahaan.

Studi ini memberikan dua implikasi penting yaitu bagi perusahaan dan pemerintah dalam hal ini otoritas pajak dan otoritas jasa keuangan. Bagi perusahaan adalah menjadi keharusan mengimplementasikan manajemen risiko seiring dengan determinasi perubahan ketentuan perpajakan, hukum, dan bisnis secara global. Meskipun lingkungan bisnis dengan dinamis jika perubahan undang-undang masih mengandung ketidakpastian yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak, namun demikian untuk mendukung keberlanjutan bisnis itu sendiri, perusahaan perlu melakukan analisis manajemen risiko.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha meningkatkan nilai perusahaannya untuk menarik investasi pemegang saham. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman tentang risiko pajak yang terjadi, sehingga mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak demi meningkatkan nilai perusahaan. Salah satunya adalah dengan menyajikan informasi laba yang tinggi, dipandang dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Penghindaran pajak menjadi cara perusahaan untuk menaikkan laba, sehingga laba setelah pajak meningkat. Sejumlah penelitian mengidentifikasi perilaku investor dalam memandang tindakan penghindaran, artinya investor memandang negatif tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hasil efek interaksi risiko pajak dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan dengan penghindaran pajak dan risiko pajak yang sama-sama tinggi menurunkan nilai perusahaan. Campur tangan manajemen dalam perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan hubungan timbal balik secara positif dari manajemen. Hal ini sejalan dengan gagasan teori keagenan bahwa pihak internal perusahaan tidak menyenangi penggunaannya dengan menerbitkan laporan keuangan yang akurat. Akibatnya, nilai perusahaan dapat meningkat. Berinvestasi pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif akan mengakibatkan pemeriksaan oleh petugas pajak, yang akan merugikan semua pihak baik perusahaan maupun investor. Berdasarkan penelitian ini diharapkan agar para pengguna laporan keuangan lebih berhati-hati sebelum melakukan investasi.

Temuan penelitian ini menyatakan bahwa undang-undang perpajakan masih mengandung ketentuan “abu-abu” yang dapat digunakan perusahaan sebagai “celah” untuk melakukan penghindaran pajak. Perlu perumusan ketentuan perpajakan yang anti-penghindaran pajak untuk menutup celah-celah tersebut. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa regulator perlu meningkatkan pengawasan tata kelola yang diimplementasikan dalam perusahaan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Selain itu regulator juga perlu mewajibkan perusahaan untuk membuat analisis manajemen risiko perusahaan, sehingga menghasilkan informasi asimetris untuk pengambilan keputusan investor. Penelitian selanjutnya tentang risiko pajak dapat dilakukan dengan pendekatan uji beda berdasarkan kluster perusahaan untuk mengidentifikasi pengaruh risiko pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses publikasi jurnal ini. Terimakasih kami ucapkan atas kontribusi dari Universitas Kristen Petra, dosen pembimbing, editor, reviewer, dan manajemen Jurnal Akuntansi Multiparadigma atas semua bantuan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbari, F., Salehi, M., & Bagherpour Vlashani, M. A. (2019). The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing. *International Journal of Organizational Analysis*, 27(1), 125–148. <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2017-1235>
- Ali, S., & Saragih, A. H. (2023). The impact of managerial ability on corporate tax risk and long-run tax avoidance: empirical evidence from a developing country. *Corporate Governance*, 23(5), 1117–1144.
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Assidi, S., Aliani, K., & Omri, M. A. (2016). Tax optimization and the firm's value: Evidence from the Tunisian context. *Borsa Istanbul Review*, 16(3), 177–184. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.04.002>
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2023). COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence. *International Business Review*, 32(4), 102–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102143>
- Baghdadi, G., Podolski, E. J., & Veeraraghavan, M. (2022). CEO risk-seeking and corporate tax avoidance: Evidence from pilot CEOs. *Journal of Corporate Finance*, 76, 102282. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102282>
- Bandiyono, A., & Nurseto, I. (2021). The Effect Of Tax Avoidance On Firm Value With Tax Expert As Moderating Variables. *Peer-Reviewed Article Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25, 2443–2687. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i4.5563>
- Bose, S., & Lee, C.-H. (2021). Do family firms engage in less tax avoidance than non-family firms? The corporate opacity perspective. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 17(2), 100–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2021.100263>
- Campbell, J. L., Cecchini, M., Ciani, A. M., Ehinger, A. C., & Werner, E. M. (2019). Tax-related mandatory risk factor disclosures, future profitability, and stock returns. *Review of Accounting Studies*, 24(1), 264–308. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9474-y>
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Chung, H. F. L., Ding, Z., & Ma, X. (2019). Organisational learning and export performance of emerging market entrepreneurial firms. *European Journal of Marketing*, 53(2), 257–278. <https://doi.org/10.1108/EJM-08-2017-0496>
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151–176. <https://doi.org/10.1177/0148558X17692674>
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Corporate Risk. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(4), 643–656. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2237>
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

- Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 184-203.
<https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>
- Guedrib, M., & Marouani, G. (2023). The interactive impact of tax avoidance and tax risk on the firm value: new evidence in the Tunisian context. *Asian Review of Accounting*, 31(2), 203–226.
<https://doi.org/10.1108/ARA-03-2022-0052>
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hapsari, D. P. (2022). Bagaimana Perilaku Pajak Mempengaruhi Nilai Perusahaan. "LAWSUIT" *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 140-149.
<https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5594>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *The Accounting Review*, 92(2), 101–122.
<https://doi.org/https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/26550647>
- Khelil, I., & Khelif, H. (2023). Tax avoidance in family firms: a literature review. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 1021–1035. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2022-0064>
- Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). Tax avoidance, value creation and CSR – a European perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 17(5), 803–821. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>
- Kovermann, J. H. (2018). Tax avoidance, tax risk and the cost of debt in a bank-dominated economy. *Managerial Auditing Journal*, 33(8/9), 683–699. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1734>
- Lin, X., Liu, M., So, S., & Yuen, D. (2019). Corporate social responsibility, firm performance and tax risk. *Managerial Auditing Journal*, 34(9), 1101–1130. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2018-1868>
- Mariani, D., & Suryani, S. (2021). Analisis Faktor Penentu Terjadinya Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 575-588.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.913>
- Martins, A. F. (2017). Accounting information and its impact in transfer pricing tax compliance: a Portuguese view. *EuroMed Journal of Business*, 12(2), 207–220.
<https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2016-0029>
- Martono, S., Yulianto, A., Witiastuti, R. S., & Wijaya, A. P. (2020). The Role of Institutional Ownership and Industry Characteristics on the Propensity to Pay Dividend: An Insight from Company Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 74. <https://doi.org/10.3390/joitmc6030074>
- Medhioub, N., & Boujelbene, S. (2023). Tax avoidance and cost of debt: does integrated report assurance matter? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, ahead-of-p(ahead-of-print).
<https://doi.org/10.1108/JAEE-04-2022-0114>
- Mugarura, N. (2018). Can “harmonization” antidote tax avoidance and other financial crimes globally? *Journal of Financial Crime*, 25(1), 187–209.
<https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0045>
- Nafti, O., Kateb, I., & Masghouni, O. (2020). Tax evasion, firm’s value and governance: evidence from Tunisian Stock Exchange. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 781–799.
<https://doi.org/10.1108/JFC-02-2020-0023>
- Neuman, S. S., Omer, T. C., & Schmidt, A. P. (2020). Assessing Tax Risk: Practitioner Perspectives. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1788–1827.
<https://doi.org/10.1111/1911-3846.12556>
- Otusanya, O. J. (2011). The role of multinational companies in tax evasion and tax avoidance: The case of Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(3), 316-332.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.10.005>

- Sreesing, P. (2018). Taxes and risk-taking behavior: evidence from mergers and acquisitions in the G7 nations. *The Journal of Risk Finance*, 19(3), 277–294. <https://doi.org/10.1108/JRF-12-2016-0170>
- Sugiyarti, L., & Ramadhani, P. (2019). Agresivitas Pajak, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Pengukuran Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 233-244. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5477>
- Wu, Q., Yan, D., & Umair, M. (2023). Assessing the role of competitive intelligence and practices of dynamic capabilities in business accommodation of SMEs. *Economic Analysis and Policy*, 77, 1103–1114. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.11.024>
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>

Tax risk

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.pknstan.ac.id

Internet Source

2%

2

123dok.com

Internet Source

1%

3

www.researchgate.net

Internet Source

1%

4

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

1%

5

publikasi.dinus.ac.id

Internet Source

1%

6

qdoc.tips

Internet Source

1%

7

www.sahamgain.com

Internet Source

1%

8

id.123dok.com

Internet Source

1%

9

islamicmarkets.com

Internet Source

1%

10	repository.petra.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
12	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
14	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
15	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
16	doaj.org Internet Source	<1 %
17	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
18	Mouna Guedrib, Ghazi Marouani. "The interactive impact of tax avoidance and tax risk on the firmvalue: new evidence intheTunisian context", Asian Review of Accounting, 2023 Publication	<1 %
19	ejournal.atmajaya.ac.id Internet Source	<1 %

20	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
21	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
22	Turwanto Turwanto, Fendy Ardiansyah Alfian. "PENGARUH INCOME SHIFTING INCENTIVES DAN PENGGUNAAN AUDITOR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK", Scientax, 2022 Publication	<1 %
23	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
25	danielstephanus.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
27	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
28	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
29	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

-
- 31 Arifah Fibri Andriani, Goradok Pande Raja Sinabutar. "PENGARUH TINGKAT PAJAK EFEKTIF PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA", Scientax, 2020
Publication <1 %
-
- 32 eprints.kwikkiangie.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 33 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 34 garuda.kemdikbud.go.id
Internet Source <1 %
-
- 35 lintar.untar.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 36 Astrid Yulianty, Maradela Ermania Khrisnatika, Amrie Firmansyah. "PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: PROFITABILITAS, TATA KELOLA PERUSAHAAN, INTENSITAS PERSEDIAAN, LEVERAGE", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2021
Publication <1 %
-
- 37 Ferry Irawan, Febriansyah Utama Putra. "Sikap Penghindaran Pajak, Strategi Pendanaan dan Manajemen Laba Perusahaan", Owner, 2022
Publication <1 %
-

38	core.ac.uk Internet Source	<1 %
39	docplayer.info Internet Source	<1 %
40	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
41	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
42	essay.utwente.nl Internet Source	<1 %
43	journal.univetbantara.ac.id Internet Source	<1 %
44	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
45	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
46	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
47	repository.upp.ac.id Internet Source	<1 %
48	repositorybaru.stieykpn.ac.id Internet Source	<1 %
49	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %

51

Theresa Dina Tarida, Andrian Budi Prasetyo. "PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN BIAYA AGENSI DENGAN TRANSPARANSI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI", Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2018

Publication

<1 %

52

Eko Suwardi, Arfah Habib Saragih. "The effect of tax risk on audit report delay: Empirical evidence from Indonesia", Cogent Business & Management, 2023

Publication

<1 %

53

Hafiz Putra Amanta, Ratih Nur Wahyuni, Amrie Firmansyah. "Peran Kebijakan Utang Dalam Respon Investor Atas Aset Pertambangan, Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022

Publication

<1 %

54

Hasti Putri Hulu, Anggun Dewi Santosa. "PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN", Owner, 2023

Publication

<1 %

Zef Arfiansyah. "PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On